

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KECELAKAAN KERJA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM)

Rizki Tri Anugrah Bhakti

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Putera Batam, Jl. R.Soeprpto, Batam
Email : rizki.tri.ab@gmail.com

Agus Riyanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Putera Batam, Jl. R.Soeprpto, Batam
Email : gus.ryant00@gmail.com

Abstract

The field of employment law is a field that has potential problems which should be able to provide guarantees for the parties involved in a working relationship in order to obtain legal protection. The purposes of this study are to analyze the arrangement of peace agreement as a form of dispute settlement in the field of manpower in Indonesia, and how the legal considerations used by the judge of PN Batam related to the peace agreement contained in Decision Number: 100 / Pdt.G / 2015 / PN.BTM. The type of research used is normative legal research. Approaches are legislation (statute approach) and case approach (case ap-proach). The results of the study indicate that the peace agreement is regulated in Article 1851 of the Civil Code and Article 130 HIR which essentially provides that the elements of the peace agreement are: first, the agreement of both parties; detain an item in written form and the fourth, the dispute is being examined or to prevent the occurrence of a case (dispute). Whereas in relation to the verdict, the Panel of Judges is of the opinion that the peace agreement made by both parties has been made and has been partially implemented by the peace agreement made and signed by both parties and the Defendants also recognize the Peace Agreement to the Plaintiff is legally binding and become law for those who make it (pacta sunt servanda) as regulated in the provisions of Article 1338 Civil Code.

Keywords: *Employment, Peace Agreements, Dispute*

Abstrak

Bidang hukum ketenagakerjaan merupakan bidang yang memiliki potensi permasalahan yang harus dapat memberikan jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja agar mendapat perlindungan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan perjanjian perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim PN Batam terkait perjanjian perdamaian yang termuat dalam Putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case ap-proach). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 130 HIR yang intinya mengatur bahwa unsur perjanjian perdamaian adalah: pertama, adanya persetujuan kedua belah

pihak, kedua, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, ketiga, isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis dan keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa). Sedangkan terkait dengan putusan, Majelis hakim berpendapat, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat kedua pihak telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (*Dading*) kepada penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Perjanjian perdamaian, Sengketa.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berbeda dengan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan cenderung jumlahnya semakin berkurang, sumber daya manusia jumlahnya terus meningkat, hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa dan diproyeksikan jumlah penduduk tahun 2035 adalah sebanyak 305.652.400 jiwa.¹ Tahun 2017, BPS merilis data bahwa angkatan kerja pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta orang, naik sebanyak 6,11 juta orang dibanding Agustus 2016 dan naik 3,88 juta orang dibanding Februari 2016. Penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 124,54 juta orang, naik sebanyak 6,13 juta orang dibanding keadaan Agustus 2016 dan naik sebanyak 3,89 juta orang dibanding Februari 2016. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen, mengalami penurunan sebesar 0,28 persen poin

dibanding Agustus 2016 dan turun sebesar 0,17 persen poin dibanding Februari 2016.²

Data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah pengangguran, sehingga, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.³ Oleh karena itu, tenaga kerja sebagai salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang pemerintah harus ditingkatkan perannya bagi keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka itu, kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja.⁴

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja, yang perlu mendapat perhatian adalah bidang hukum ketenagakerjaan. Bidang hukum ketenagakerjaan harus dapat memberikan jaminan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja agar kepentingan mereka mendapat perlindungan hukum. Misalnya jika terjadi sengketa

¹ BPS, "proyeksi-penduduk--mercusuar-pembangunan-negara" <https://www.bps.go.id/news/2014/03/26/85/proyeksi-penduduk--mercusuar-pembangunan-negara.html>, diakses 10 Februari 2018.

² BPS, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,33 Persen" <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/05/05/1376/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-33-persen.html>, diakses 10 Februari 2018.

³ Erliz Nindi Pratiwi dan Rifa Atun Mahmudah, "Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Mea 2015." *Economics Development Analysis Journal*, Mei 2017: Vol. 6, No 2, hlm. 148–158.

⁴ Abdul Ahad Riki, Mahnedra Putra Kurnia dan Erna Susant, Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harijan Lepas (Studi Pada CV . Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam) "Jurnal Beraja Niti" 2014. Vol. 3. No. 2, hlm. 1-27.

atau konflik di antara para pihak terlakik pelaksanaan suatu pekerjaan. Meskipun para pihak pada dasarnya menginginkan tidak terjadinya konflik, tetapi dalam prakteknya, hampir tidak ada hubungan kerja tanpa konflik.

Dalam kepustakaan hukum perburuhan, sebenarnya konflik antara buruh dan majikan sudah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia. Konflik laten itu semakin mengemuka sejak revolusi industri (1776), yakni ketika terjadi transformasi budaya kerjagesar - besaran dari masyarakat petani yang bekerja di sawah, ladang, atau kebun menjadi masyarakat industri yang bekerja di pabrik-pabrik. Dalam perkembangannya, konflik itu berubah nama menjadi konflik hubungan industrial. Beragam permasalahan melatar belakangi konflik hubungan industrial itu, diantaranya mengenai upah, jam kerja, cuti, PHK, tunjangan, kesejahteraan sampai kasus-kasus yang bersifat pidana, seperti pencurian dan kekerasan. Untuk mengurangi berbagai kasus dan sengketa di bidang hubungan industrial, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian juga agar terjadi hubungan yang harmonis di antara pekerja dan pemakai tenaga kerja, perlu dibuat perjanjian kerja yang mengatur hubungan kerja di antara mereka.

Secara ringkas, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan penderahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.⁵ Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai: pembuatan perjanjian kerja, kewajiban pekerja pengusaha atas pekerjaan tersebut, kewajiban pengusaha hak dari si pekerja atas upah, berakhirnya hubungan kerja, dan cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab IX tentang Hubungan Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja tertulis sesuai dengan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan yakni: nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal

⁵ Hartono Judiantoro Widodo. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 10.

perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Di lapangan, berbagai masalah hukum di bidang ketenagakerjaan sering terjadi. Misalnya kasus yang menimpa Ali Chua, seorang pengusaha di Kota Batam yang digugat di pengadilan karena dianggap bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan yang berakibat kematian yang menimpa seorang pekerja di lokasi di mana Ali Chua sedang menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai perjanjian perdamaian yang ditandatangani Ali Chua, dialah yang diwajibkan untuk bertanggung jawab membayai santunan kepada keluarga Almarhum, karena jika tidak melakukan penandatanganan perjanjian tersebut, yang bersangkutan akan dipidanakan. Hingga kemudian Ali Chua tersadar bahwa yang bersangkutan ketika itu tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani perjanjian perdamaian tersebut, sehingga kemudian menghentikan pembayaran santuan setelah beberapa bulan membayarnya, hingga keluarga almarhum menggugat ke pengadilan. Contoh kasus tersebut menunjukkan betapa ranah hukum ketenagakerjaan memerlukan perhatian khusus, karena berkaitan dengan aspek hukum yang lain, yaitu hukum perjanjian dalam ranah keperdataan.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada paparan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam penyelesaian sengketa akibat kecelakaan kerjadan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan PN Batam terkait perjanjian

perdamaian yang termuat dalam putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM.?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian perdamaian dalam penyelesaian sengketa akibat kecelakaan kerja pertimbangan hukum yang digunakan PN Batam terkait perjanjian perdamaian yang termuat dalam putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM.

1.4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

II. Kerangka Teori

2.1. Pengertian Perjanjian Perdamaian

Secara teoritis, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian perdamaian disebut juga

dengan istilah *dading*. Menurut hukum, perjanjian ini tidaklah sah, kecuali jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara). Dengan kata lain, dalam perjanjian perdamaian, para pihak yang bersengketa saling melepaskan seluruh atau sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian perdamaian ini merupakan perjanjian khusus yang perlu diformalkan dalam bentuk tulisan. perjanjian perdamaian adalah suatu jenis perjanjian "formal" karena sah jika tertulis. Ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu dibuat secara tertulis.

Pasal 1851 KUHPerdara tersebut menegaskan bahwa perjanjian perdamaian haruslah dibuat secara tertulis atau dituangkan dalam suatu akta perdamaian. Karena perjanjian perdamaian adalah upaya non litigasi, maka ketentuan mengenai pembuatan akta perdamaian tersebut tidak terlepas dari hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di Indonesia, hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Dalam Pasal 1313 KHUPerdara, ditentukan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perbuatan perjanjian perdamaian tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum (khusus mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dan yang lainnya,

sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁶

2.2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun luar pengadilan (non litigasi). Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain.⁷ Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum

⁶ Subekti. *Hukum Perjanjian* Cet. 19, Jakarta: Intermasa. 2001, hlm. 1.

⁷ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010, hlm. 3.

dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.⁸

2.3. Kecelakaan Kerja

Pengertian kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya.⁹ Sedangkan definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS 18001:2007 adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian.¹⁰ Secara normatif, kecelakaan kerja adalah keceakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.¹¹

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai “kejadian yang tak terduga”. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan.¹² Kecelakaan sebelumnya dianggap sebagai kehendak Tuhan, karena itu orang tertimpa kecelakaan menerimanya sebagai nasib atau takdir. Heinrich adalah orang yang pertama mengamati kecelakaan. Ia menyimpulkan bahwa kecelakaan mempunyai urutan-urutan tertentu.¹³

III. Pembahasan

Kasus ini berawal ketika perusahaan milik Ali Chua (PT Centric Powerindo) mendapat order

pekerjaan dari perusahaan milik Abidin Hasibuan (PT Satnusa Persada Tbk.) untuk pemasangan instalasi listrik. PT Satnusa Persada Tbk. Diwakili oleh Djie Fin Muhammad Tommy bagian *facility departement*. Pekerjaan itu dimulai dilaksanakan pada Jum'at, 15 Juni 2012 dan berhasil diselesaikan oleh Ali Chua pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012. Rencananya pada Hari Minggu tersebut (17 Juni 2012), akan dilakukan serah terima dari Ali Chua kepada Djie Fin Muhammad Tommy akan tetapi ditunda sampai Hari Senin, 18 Juni 2012.

Selanjutnya, pada hari Senin, 18 Juni 2012 tanpa sepengetahuan Ali Chua, Djie Fin Muhammad Tommy melakukan test hasil pekerjaan Ali Chua di atas tanpa melibatkan Ali Chua maupun karyawan PT Centric Powerindo. Tiba-tiba, pada siang hari, sekitar jam 13.13 WIB, Ali Chua diberitahu bahwa Djie Fin Muhammad Tommy terkena strum listrik di AC unit (Air-Cond), dan pada jam 15.00 WIB diketahui bahwa Djie Fin Muhammad Tommy sudah meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Setelah peristiwa tersebut, selanjutnya Abidin Hasibuan mengundang Ali Chua untuk datang ke kantor PT Satnusa Persada. Atas undangan tersebut, Ali Chua datang bersama 2 (dua) orang karyawannya dan mendapatkan bahwa di kantor seputar PT Satnusa Persada sudah hadir beberapa anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Baja. Selanjutnya Ali Chua dan 2 karyawannya dibawa polisi ke Kantor Polisi Sektor (Polsek) Lubuk Baja. Mereka lalu di BAP dan pada hari itu juga Ali Chua dan 2 karyawannya ditahan pihak kepolisian. Pada 19

⁸ *Ibid.*

⁹ Oni mayendra, *Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Berulang di PT X*, Depok: Skripsi pada Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009, hlm. 10.

¹⁰ Oni mayendra, *Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Berulang di PT X*, Depok: Skripsi pada Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

¹³ Bennet Silalahi, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1995, hlm. 40.

Juni 2012 Ali Chua menelpon Abidin Hasibuan untuk menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah sebuah kecelakaan kerja. Lalu pada malam harinya, Ali Chua oleh pihak kepolisian dibawa ke rumah duka di Batu Batam untuk membahas pertanggungjawaban Ali Chua kepada keluarga Almarhum. Kepada Ali Chua, dan jika tidak Ali Chua dan 2 karyawannya akan ditahan pihak kepolisian. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, kepada Ali Chua disodorkan surat perjanjian perdamaian antara Ali Chua dan istri Almarhum (Ati Saryana) yang intinya Ali Chua setiap bulan akan membayar santunan kepada Ati Saryana (keluarga Almarhum) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) selama 15 (lima belas) tahun sehingga jumlahnya Rp. 1.170.000.000,- (satu Milyar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam perjanjian perdamaian tersebut, istri Ali Chua (Ny A Huang) berposisi sebagai Penjamin Ali Chua dalam hal jika Ali Chua meninggal, maka kewajiban Ali Chua akan diteruskan oleh istrinya tersebut hingga sampai lunas. Sedangkan posisi Abidin Hasibuan adalah sebagai penjamin terakhir yaitu jika Ali Chua dan istrinya tidak sanggup membayar dikarenakan meninggal dunia atau pailit, maka Abidin yang akan membayar kewajiban Ali Chua dan istrinya tersebut hingga sampai lunas. Singkat cerita, dikarenakan terpaksa, maka draft perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ali Chua dan istrinya.

Pada awalnya Ali Chua, karena merasa terikat dengan isi perjanjian perdamaian, maka setiap bulan ia menyetor kepada Ati Saryana sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) selama sampai dengan 17 (tujuh belas) kali atau totalnya 17 dikali Rp. 6.500.000,- atau sebesar Rp. 110.500.000,-

(seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah). Dalam perkembangannya, Ali Chua menyadari dan merasakan bahwa sebenarnya dalam perjanjian perdamaian tersebut ia dalam posisi tertekan, terpojok, serta dipaksa oleh Abidin serta anggota Polsek Lubuk Baja. Ali juga berfikir bahwa sesungguhnya kematian Almarhum adalah dikarenakan kecelakaan atas kesalahan korban sendiri, sehingga Ali Chua tidak memiliki kesalahan atas peristiwa tersebut dan keluarga Almarhum bukanlah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, karena Ali bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab atas kematian Almarhum, maka Ali menghentikan pembayaran santunan kepada keluarga almarhum. Karena Ali Chua menghentikan pembayaran santuan kepada keluarga almarhum Djie Fin Muhammad Tommy, maka istri almarhum yaitu Ati Saryana mengajukan gugatan wanprestasi. Gugatan ditujukan kepada Ali Chua dan istrinya. Pokok gugatan adalah agar Ali Chua segera membayar sisa kekurangan pembayaran.

Menurut kajian peneliti, akar permasalahan hukum dalam kasus ini adalah adanya perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani para pihak yang di kemudian hari dipersoalkan keabsahannya oleh salah satu pihak. Secara teoritis, dalam suatu perjanjian perdamaian, seperti halnya perjanjian yang lainnya, maka harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Adapun unsur perdamaian terdapat dalam KUHPerdota Pasal 1851 dan 130 HIR. Secara ringkas, kedua pasal tersebut memuat empat unsur dalam suatu perjanjian perdamaian, yaitu:

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam perjanjian perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama menyetujui dan suka rela mengakhiri suatu persengketaan. Kesepakatan tersebut tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim. Prinsipnya, terkait persetujuan, harus mengikuti ketantuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas. Oleh karena itu, idealnya dalam suatu perjanjian perdamaian, tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika hal tersebut dilanggar, maka Pasal 1859 KUHPerdara menentukan secara tegas bahwa perjanjian perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Selanjutnya Pasal 1860 KUHPerdara menjelaskan bahwa beberapa faktor kesalah-pahaman perdamaian, seperti kesalahpahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal.
- b) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa. Suatu perjanjian perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. Perjanjian seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. Oleh karena itu, suatu perjanjian perdamaian dikatakan sah dan mengikat jika yang sedang disengketakan dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan. Bila tidak tuntas dan tidak menyeluruh semua objek yang disengketakan maka persetujuan damai itu tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu putusan perdamaian. Apabila pelaksanaan damai dilaksanakan tidak secara menyeluruh dan tuntas, dikhawatirkan di kemudian hari di antara kedua belah pihak yang berperkara akan mengalami sengketa yang sama untuk diselesaikan di pengadilan sehingga tidak ada kepastian hukum. Idealnya, suatu perdamaian harus betul-betul mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara para pihak yang berperkara secara tuntas dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan. Agar putusan perdamaian itu sah dan mengikat para pihak yang berperkara, maka putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela dan formulasi perdamaian itu bagi para pihak. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik maka peranan hakim sangatlah menentukan dalam mengajak para pihak untuk berdamai dan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di pengadilan.
- c) Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis. Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan sehingga harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (*imperatif*). Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika

dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian.

- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa). Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUHPerdara persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan.

Adapun obyek dari perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara, yaitu :

- a) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Selanjutnya, akta perdamaian dapat dibagi dua sebagai berikut:

- a) Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *actavan vergelijk*. Pasal 130 HIR menghendaki penyelesaian sengketa secara damai. Pasal tersebut berbunyi: "Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba

mendamaikan mereka". Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Hal ini karena, secara umum suatu putusan pengadilan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan terakhir di tingkat kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan eksekutorial itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini bermakna, apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 279-280.

kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi. Lebih tegas, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menentukan bahwa akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

- b) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau sering disebut *acta van dading*. Akta *van dading* adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) mengenai perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang sepenuhnya tunduk pada Buku III KUHPerdota. Oleh karena sebuah perjanjian, maka sesuai Pasal 1338 KUHPerdota, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Jadi, asalkan *dading* tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dalam ilmu hukum, antara putusan perdamaian dan akta perdamaian terdapat perbedaan yang tegas. Pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekutorial, dan sewaktu-waktu masih terbuka hak para pihak untuk mengajukan sebagai gugatan perkara. Hal ini

diuraikan lebih jelas dalam Pasal 1858 KUHPerdota dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG yang substansinya menentukan bahwa:

- a) Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya hukum baik banding maupun kasasi dan peninjauan kembali, hal ini sejalan dengan pengertian yang melekat pada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Suatu putusan disebut sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- c) Dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat para pihak atau kepada orang yang memperoleh hak dari mereka. Para pihak tidak dapat membatalkan putusan perdamaian secara sepihak, dan para pihak wajib mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Nopember 1976 No. 1245.K/Sip/1974 bahwa "pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata perjanjian tersebut, tetapi juga berdasarkan sifat objek persetujuan serta tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Uraian tersebut di atas menunjukkan apabila ternyata salah satu pihak mengingkari isi putusan perdamaian, maka pihak yang lain dapat langsung mengajukan permohonan

eksekusi kepada pengadilan negeri, supaya pihak yang mengingkari itu dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan perdamaian, dan jika perlu dapat diminta bantuan alat negara. Dalam hal ini semua ketentuan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian.

Agar lebih memiliki kekuatan dalam pembuktian, dalam prakteknya, perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta. Hal ini penting, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk dijadikan sebagai alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian sebaiknya dibuat dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Dalam bentuk akta otentik. Perjanjian perdamaian disebut sebagai perjanjian dalam bentuk akta otentik jika di buat “di hadapan” seorang pejabat umum. Kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam akta partij atau *partij akte* (bukan akta pejabat atau *amtelijk akte*), dan pejabat umum yang dimaksud adalah notaris.
- b) Akta perdamaian itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh perundang-undangan. Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang dan harus memenuhi formalitas tertentu.

Perjanjian perdamaian dimaksudkan untuk mengakhiri suatu sengketa, dengan harapan di

kemudian hari tidak ada upaya gugatan di muka pengadilan yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, isi perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tersebut adalah hukum yang dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak. Karena yang membuat dan menyetujui adalah para pihak itu sendiri, maka para pihak yang bersengketa itu harus mentaati dan melaksanakannya dengan baik dan benar.

Akan tetapi para pihak yang bersengketa lalu memutuskan untuk membuat perjanjian perdamaian perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1859 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan." Oleh karenanya, perjanjian perdamaian atau *dading* tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana:

- a) Para pihak yang terikat oleh *dading* yaitu mereka yang bersengketa menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*).
- b) Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) (Pasal 1338 KUHPerdara, alinea kedua).

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi; “Untuk

mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu”.

Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :

- a) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
- b) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Perdamaian yang dilaksanakan itu didasarkan kepada Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG serta Pasal 1851 KUHPerdara. Dalam pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara.¹⁵

Dalam peraturan perundangan tersebut di atas, tidak dijelaskan secara rinci tentang mekanisme perdamaian yang harus dilaksanakan oleh hakim misalnya dalam penyelesaian perkara terkait kecelakaan kerja. Hanya disebutkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karena mekanisme dan teknik usaha perdamaian tersebut diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, maka berhasil atau tidaknya usaha

perdamaian tersebut dengan sendirinya akan tergantung pada usaha maksimal dari hakim yang bersangkutan.¹⁶

Pada kasus Ali Chua ini, jika perjanjian telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian serta para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian menjadikan suatu perjanjian otomatis menjadi sah dan mengikat perlu dikritisi lebih lanjut. Namun perlu diingat bahwa salah satu pihak yaitu Ali Chua bahkan merasa ditekan, dipaksa, dan diancam terutama oleh aparat kepolisian. Jika Ali Chua tidak menyetujui perjanjian perdamaian tersebut, maka ia akan tetap ditahan oleh pihak kepolisian dan dijadikan narapidana. Keadaan psikologis yang dialami salah satu pihak (Ali Chua) dalam hal ini adalah berupa tekanan, paksaan, dan ancaman menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian di atas dilakukan tidak dengan itikad baik yang dilandasi rasa kejujuran di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Untuk menilai apakah suatu perjanjian itu dinyatakan sah atau tidak sah salah satunya adalah dengan menggunakan tolak ukur Pasal 1320 KUHPerdara dan pasal-pasal lainnya yang terkait. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a) Kesepakatan (*toestemming/mutual consent*);
- b) kecakapan (*bekwaamheid/quality*);
- c) hal tertentu (*bepaalde onderwerp/certain object*); dan
- d) kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak/licit cause*)

Untuk selanjutnya, keempat unsur itu dapat digolongkan ke dalam unsur subyektif dan obyektif.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999, hlm. 92.

¹⁶ *Ibid.*

Unsur subyektif meliputi unsur kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi suatu pokok persoalan dari obyek yang diperjanjikan (hal tertentu) dan obyek tersebut merupakan sebab yang halal, dan tidak dilarang dan diperbolehkan menurut hukum dari suatu prestasi yang telah disepakati untuk dilaksanakan.

Apabila keempat syarat di atas terpenuhi dengan sempurna, maka seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Oleh karena itu, terkait dengan perjanjian perdamaian atau *dading*, maka terhadap perjanjian dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana:

- a) Para pihak yang terikat oleh *dading* yaitu mereka yang bersengketa menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*).
- b) Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) (Pasal 1338 KUHPerdara, alinea kedua).

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial

tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :

- a) Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unguresensialia ini maka tidak ada kontrak.
- b) Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- c) Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Pada kasus ini, syarat pertama syahnya suatu perjanjian yaitu terkait kesepakatan para pihak dilanggar salah satu atau semua pihak. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus) mengandung pengertian bahwa persetujuan kehendak ini sifatnya bebas, tidak ada paksaan atau tekanan baik berupa kekerasan fisik atau upaya untuk menakut-nakuti dari pihak manapun. Konsensus ini perlu agar orang tersebut mau menyetujui perjanjian, persetujuan membuat perjanjian ini benar-benar keinginan sukarela para pihak, bukan paksaan salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Prinsipnya, terkait persetujuan, harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas. Oleh karena itu, idealnya dalam suatu perjanjian perdamaian, tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika hal tersebut

dilanggar, maka Pasal 1859 KUHPerdara menentukan secara tegas bahwa perjanjian perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Selanjutnya Pasal 1860 KUHPerdara menjelaskan bahwa beberapa faktor kesalahan-pahaman perdamaian, seperti kesalahpahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal.

Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Batam yang memeriksa perkara putusan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM. dapat ditemukan dalam halaman 42 dan 43 yaitu “Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4. Menyatakan bahwa surat Perjanjian Perdamaian (Dading) yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT di atas materai yang secukupnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 adalah sah dan mengikat serta berharga demi hukum bagi PENGGUGAT dan para TERGUGAT, dihubungkan dengan keterangan ahli dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian menyangkut kematian Djie Fin Muhammad Tommy dalam perkara a quo, adalah tidak sesuai dengan hukum perdata karena Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara Ali Chua dan Ati Saryana tidak didasarkan pada alas hak yang sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan norma hukum perdata, Majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana dalam bukti P-1 dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (Dading) kepada

Penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka berdasarkan hukum untuk dikabulkan”.

Peneliti sangat menghargai apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim di atas, khususnya terkait pertimbangan hukum sah atau tidaknya eksistensi Perjanjian Perdamaian (Dading) yang menjadi pintu masuk utama sehingga gugatan penggugat (keluarga Almarhum Djie Fin Muhammad Tommy) ini dikabulkan oleh hakim. Sebagai masyarakat, kita harus mentaati salah satu asas penting dalam ilmu hukum yaitu *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.¹⁷ Akan tetapi sebagai akademisi, Peneliti akan mengkritisi pertimbangan majelis di atas. Sesuai dengan permasalahan, maka pembahasan berikut hanya akan berfokus pada penilaian terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.

Terdapat dua hal yang menarik untuk dikomentari. Kedua hal tersebut adalah pendapat majelis hakim dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa oleh karena perjanjian “telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian” serta “Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian”. Kedua pendapat Majelis tersebut perlu untuk ditelaah dan dikritisi lebih lanjut karena sangat urgen dalam perkembangan dan dinamika eksistensi suatu perjanjian termasuk dalam kasus ini adalah perjanjian perdamaian (dading).

Muncul pertanyaan apakah jika perjanjian telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian serta Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 7.

menjadikan suatu perjanjian otomatis menjadi sah dan mengikat perlu dikritisi lebih lanjut. Pertanyaan tersebut penting diajukan dalam kasus *a quo* mengingat dalam persidangan, saksi-saksi menyatakan bahwa perjanjian perdamaian tersebut dilaksanakan dengan tanpa suka rela. Salah satu pihak yaitu Ali Chua bahkan merasa ditekan, dipaksa dan diancam terutama oleh aparat kepolisian. Jika Ali Chua (Tergugat I) tidak menyetujui perjanjian perdamaian tersebut, maka ia dan karyawannya akan tetap ditahan oleh pihak kepolisian dan dijadikan narapidana. Keadaan psikologis yang dialami salah satu pihak (Ali Chua) dalam perkara *a quo* berupa tekanan, paksaan dan ancaman menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian di atas dilakukan tidak dengan itikad baik yang dilandasi rasa kejujuran di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi dalam putusannya, majelis hakim mengabaikan fakta tersebut dan selanjutnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak. Setelah perjanjian perdamaian dinyatakan sah dan mengikat, maka putusan berikutnya tentu menguntungkan pihak penggugat dan pada akhirnya penggugat akan memenangkan perkara. Hal ini karena perjanjian tersebut merupakan dasar pokok timbulnya kewajiban yang mengikat pihak tergugat, khususnya Ali Chua.

Oleh karena itu perlu ditelaah kembali perihal perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo*, apakah sudah sah secara hukum sehingga mengikat para pihak yang membuatnya atau malah sebaliknya, yaitu tidak sah, sehingga dampaknya perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan

kepentingannya. Terhadap perjanjian dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana:

- a) Para pihak yang terikat oleh *dading* yaitu mereka yang bersengketa menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*).
- b) Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) (Pasal 1338 KUHPerdara, alinea kedua).

Praktek di lapangan, dan juga terjadi dalam kasus *a quo*, syarat pertama syahnya suatu perjanjian yaitu terkait kesepakatan para pihak dilanggar salah satu atau semua pihak. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus) mengandung pengertian bahwa persetujuan kehendak ini sifatnya bebas, tidak ada paksaan atau tekanan baik berupa kekerasan fisik atau upaya untuk menakut-nakuti dari pihak manapun. Konsensus ini perlu agar orang tersebut mau menyetujui perjanjian, persetujuan membuat perjanjian ini benar-benar keinginan sukarela para pihak, bukan paksaan salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Prinsipnya, terkait persetujuan, harus mengikuti ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara di atas. Oleh karena itu, idealnya dalam suatu perjanjian perdamaian, tidak boleh ada cacat pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika hal tersebut dilanggar, maka Pasal 1859 KUHPerdara menentu-

kan secara tegas bahwa perjanjian perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Selanjutnya Pasal 1860 KUHPerdota menjelaskan bahwa beberapa faktor kesalah-pahaman perdamaian, seperti kesalahpahaman tentang duduknya perkara, dan kesalahpahaman tentang suatu atas hak yang batal.

Lebih tegas, Pasal 1321 KUHPerdota menentukan bahwa "Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdota. Dalam Pasal 1324 KUHPerdota dinyatakan bahwa "Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada seorang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata".

Selanjutnya dalam Pasal 1325 KUHPerdota dinyatakan bahwa "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah". Mengenai paksaan ini, Subekti mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian.

Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁸

Pasal 1324 KUHPerdota yang menyatakan bahwa ;Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh pihak lain. Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Berdasarkan hal itu, maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.

Keadaan lain yang menyerupai paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*). Dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan dalam kasus a quo, perlu diperhatikan istilah penyalahgunaan keadaan yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003, hlm. 135.

seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 3: 44 (4) NBW, terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan ke dalam penyalahgunaan keadaan, yaitu: *noodtoestand* (keadaan darurat); *afhankelijkheid* (ketergantungan); *lichtzinnigheid* (gegabah/sembrono); *abnormale geestestoestand* (keadaan kejiwaan yang tidak normal); dan *onervarenheid* (kurang pengalaman).¹⁹

Selanjutnya dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian harus juga memperhatikan itikad baik. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini membahas mengenai pelaksanaan suatu perjanjian yang dinyatakan: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut nilai-nilai yang obyektif.²⁰

Prinsip itikad baik ini dapat diketahui mulai saat proses pembuatan atau penyusunan perjanjian yakni pada tahap pra kontrak atau negosiasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antar pihak. Penerapan prinsip itikad baik ini diperlukan pada semua tahapan,

baik sebelum, selama, atau setelah proses perjanjian. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan atau pemenuhan obyek perjanjian dapat berjalan lancar, dari pra-perjanjian sampai pasca-perjanjian.

Selain itikad baik, perjanjian harus dilandasi ras kejujuran dari para pihak. Kejujuran diperlukan pada waktu mulainya suatu perhubungan hukum diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedangkan ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi. Dalam hal yang demikian itu, bagi pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat-syarat tersebut terpenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan.

Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian berbeda dengan kejujuran pada saat mulai berlakunya perhubungan hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian. Kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji. Kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia, berupa selalu mengingat, bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang menipu pihak lain. Tindakan penipuan seperti penggunaan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada waktu kedua belah pihak membentuk suatu perjanjian sangat dilarang dalam setiap perjanjian.

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 98.

²⁰ Salim H.S., *"Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,"* Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 11.

IV. Penutup

4.1. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara dan Pasal 130 HIR yang intinya mengatur bahwa unsur perjanjian perdamaian adalah: pertama, adanya persetujuan kedua belah pihak, kedua, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa, ketiga, isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis dan keempat, sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara (sengketa).

Sedangkan terkait dengan putusan, Majelis hakim berpendapat, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat kedua pihak telah dibuat dan sudah dilaksanakan sebagian oleh karenanya perjanjian kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

4.2. Rekomendasi

Hakim dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan keberadaan perjanjian perdamaian, seyogyanya memperhatikan segala aspek mulai dari pra perjanjian dilakukan hingga sebab musabab

perdamaian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan Para Tergugat juga mengakui adanya Perjanjian Perdamaian (Dading) kepada Penggugat, adalah sah mengikat dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Padahal jika dipelajari lebih lanjut, perjanjian perdamaian tersebut dilaksanakan dengan tanpa suka rela, sehingga melanggar syarat pertama syahnya suatu perjanjian yaitu terkait kesepakatan para pihak. Perjanjian yang dilakukan di bawah paksaan juga melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian juga Pasal 1321 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena mengapa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Ketelitian dalam memperhatikan segala aspek ini akan menjadikan sebuah putusan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait wajib untuk diperhatikan, sehingga integritas hakim dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- | | |
|--|--|
| Arto, Mukti. <i>Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama</i> . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. | H.S, Salim. “ <i>Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak</i> ,” Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. |
| Budiono, Herlien, <i>Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan</i> , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. | Sahab, Syukuri. <i>Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</i> , Jakarta: PT. Bina Sumber Daya Manusia. 1997. |
| Harahap, M. Yahya. <i>Hukum Acara Perdata</i> , Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. | |

Silalahi, Bennet. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1995.

Subekti. Hukum Perjanjian Cet. 19, Jakarta: Intermasa. 2001.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31, Jakarta : PT. Intermasa, 2003.

Widodo, Hartono Judiantoro. Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.

Wiryawan, I Wayan & I Ketut Artadi. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Denpasar-Bali : Udayana University Press. 2010.

Jurnal & Skripsi

Mayendra, Oni. Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Berulang di PT X, Depok : Skripsi pada Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2009.

Pratiwi, Erliz Nindi dan **Rifa Atun Mahmudah**, Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Mea 2015. "Economics Development Analysis Journal, Mei 2017: Vol. 6, No 2.

Riki, Abdul Ahad, Mahendra Putra Kurnia dan Erna Susanti. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas (Studi Pada CV . Dwijaya Bhakti Rayon

Kabupaten Penajam) "Jurnal Beraja Niti", 2014. Vol. 3, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1245.K/Sip/1974

Putusan Pengadilan Negeri Kota Batam Nomor 100/Pdt.G/2015/PN.BTM.

Internet

BPS, "Proyeksi-penduduk--mercusuar-pembangunan-negara"<https://www.bps.go.id/news/2014/03/26/85/proyeksi-penduduk--mercusuar-pembangunan-negara.html>, diakses 10 Februari 2018.

BPS, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,33 Persen" <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/05/05/1376/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-33-persen.html>, diakses 10 Februari 2018